



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

Jln. Sawerigading Kelurahan Sabe Belopa Utara, 91994

Telepon/ Fax : 0471 - 3202978

Email: set.luwu@bawaslu.go.id Laman: luwu.bawaslu.go.id

Nomor : 002/PM.00.02/K.SN-09/01/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

04 Januari 2023

Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Luwu**

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- B.** Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten Luwu pada tahapan verifikasi dukungan minimal pemilih pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu mengimbau:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu melaksanakan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen dukungan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai dengan Ketentuan Perundang – undangan.

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tidak melakukan tindakan yang dapat berakibat merugikan atau menguntungkan bakal calon anggota DPD.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu memastikan memberikan pelayanan dan akses informasi yang luas dan adil kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan serta mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik selama pelaksanaan tahapan verifikasi dukungan minimal pemilih pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024.

Demikian disampaikan agar dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.